

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrohmatullah Wabarokatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat-Nya Alhamdulillah **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun 2013** dapat tersusun sesuai jadwal yang ditetapkan.

LAKIP merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan capaian kinerja pelayanan masyarakat sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Dalam penyusunan LAKIP ini juga memperhatikan UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 17 Tahun 2003, PP Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010, SK Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tahun 2003, serta ketentuan lainnya yang terkait.

Semoga laporan ini bermanfaat untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Banten di masa mendatang dalam rangka mewujudkan **“Rakyat Banten Sejahtera Berdasarkan Iman dan Taqwa”**.

Wassalamu'alaikum Warrohmatullah Wabarokatuh.

Serang, Januari 2014

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN

H. DEDEN APRIANDHI H, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 19750428 199412 1 001

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ikhtisar Esksekutif

I. PENDAHULUAN

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

III. AKUNTABILITAS KINERJA

IV. PENUTUP

Lampiran – lampiran

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam suatu tatanan pemerintahan proses pembangunan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggung jawabkan, pelaporan data kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban setiap instansi pemerintah. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013.

Penyusunan LAKIP ini didasarkan kepada Inpres Nomor 7 Tahun 1999, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, SK Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta ketentuan lainnya yang terkait.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten pada tahun 2013 dengan anggaran APBD sebesar Rp 6.500.000.000,- (*Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*) untuk Belanja Langsung.

Penggunaan anggaran diperuntukan bagi upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang tertuang dalam RPJMD 2012 -2017 dan RKPD Provinsi Banten Tahun 2013. Program yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi

Banten sebanyak 5 (lima) program dan 17 Kegiatan dengan capaian kinerja program dicapai dengan **baik**.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kinerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten sudah baik dan agar dapat lebih ditingkatkan lagi dalam rangka membangun Rakyat Banten Sejahtera berlandaskan Iman dan Taqwa.

BAB I

PENDAHULUAN

Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, pada ayat (1) menyebutkan bahwa "Sekretariat Daerah merupakan unsur staf" dan ayat (2) menyebutkan "Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur". Dan pada ayat (3) berbunyi :” Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Asisten Daerah.

Asisten Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah, Asisten Daerah dibawah koordinasi Sekretaris Daerah terdiri dari : (1) Asisten Daerah Tata Praja, (2) Asisten Daerah Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, (3) Asisten Daerah Administrasi Umum. Berdasarkan pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 disebutkan bahwa bentuk susunan organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten terdiri dari :

Sekretaris Daerah;

a. Asisten Daerah Tata Praja, membawahkan:

1. Biro Pemerintahan;
2. Biro Hukum;
3. Biro Organisasi.

b. Asisten Daerah Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:

1. Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan;
2. Biro Kesejahteraan Rakyat.

c. Asisten Daerah Administrasi Umum, membawahkan:

1. Biro Umum;

2. Biro Perlengkapan dan Aset;
3. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.

Asisten Daerah Tata Praja mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah melakukan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi serta mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan bidang tugasnya, sedangkan Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Asisten Daerah.

1) Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, sebagai berikut :

- Biro Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Asisten Daerah Tata Praja dalam rangka pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan pemerintahan, penyelenggaraan urusan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama, pertanahan, kependudukan, dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan.


Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas, Biro Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan dan kerjasama serta kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan dan kerjasama serta kependudukan dan pencatatan sipil;

- c. Pengkoordinasian serta penyusunan petunjuk teknis di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan dan kerjasama serta kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan monitoring, pengkajian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan dan kerjasama serta kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur dibidang pemerintahan umum;

STRUKTUR ORGANISASI BIRO PEMERINTAHAN

SETDA PROVINSI BANTEN



- 2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Kepala Biro Pemerintahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan penyusunan program dan rencana kerja dilingkungan Biro Pemerintahan;
 - b. merumuskan kebijakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan dibidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan dan kerjasama, serta kependudukan dan pencatatan sipil;

- c. mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan tugas di lingkungan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan dan kerjasama, kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi pelaksanaan pembinaan pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan dan kerja sama serta kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan dan kerjasama, kependudukan dan pencatatan sipil;
 - f. mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah di lingkungan Biro Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. membina pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Biro Pemerintahan;
 - h. menyelenggarakan penatausahaan data dan informasi di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan dan kerja sama serta kependudukan dan pencatatan sipil;
 - i. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan.
- 3) Biro Pemerintahan sebagaimana dimaksud membawahkan:
- a. Bagian Pemerintahan Umum;
 - b. Bagian Otonomi Daerah;
 - c. Bagian Pertanahan dan Kerjasama;
 - d. Bagian Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pemerintahan Umum memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan kecamatan dan kelurahan, pembinaan pemerintahan desa serta pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - b. Penyusunan program dan petunjuk mengenai pembinaan kecamatan dan kelurahan, pembinaan pemerintahan desa serta pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - d. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi pembinaan kecamatan dan kelurahan, pembinaan pemerintahan desa serta pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - e. Penyusunan jadwal rapat koordinasi secara berkala dengan instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Pemerintahan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja / operasional kegiatan dilingkungan bagian pemerintahan umum;
 - b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pembinaan kecamatan dan kelurahan serta pembinaan pemerintahan desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dilingkungan sub bagian dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sub bagian bina kecamatan dan kelurahan serta sub bagian pemerintahan desa;
 - d. menyusun perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan mengevaluasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kecamatan dan kelurahan dan pemerintahan desa;

- e. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi kegiatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan umum dalam berbagai tingkatan pemerintahan, baik Pemerintah Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - f. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan bagian pemerintahan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan.
- (3) Bagian Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud membawahkan:
- a. Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - b. Sub Bagian Bina Kecamatan dan Kelurahan
 - c. Sub Bagian Bina Pemerintahan Desa.

BAGIAN OTONOMI DAERAH

- (1) Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, petunjuk teknis, evaluasi dan perumusan kebijakanfasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD, penyelenggaraan pemerintahan daerah serta penataan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Otonomi Daerah memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. penyiapan bahan koordinasi kebijakan fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta penataan daerah;
 - b. penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penataan daerah serta fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan tugas otonomi daerah;

- d. pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penataan daerah serta fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD;
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Otonomi Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja kegiatan di lingkungan Bagian Otonomi Daerah;
 - b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta penataan daerah;
 - c. menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, penataan daerah serta fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD;
 - d. menyusun perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pemberian fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, penataan daerah dan fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD;
 - e. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, penataan daerah dan fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD;
 - f. memberi petunjuk kepada para sub bagian di lingkungan Bagian Otonomi Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian Otonomi Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan.
- (4) Bagian Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud membawahkan:
- a. Sub Bagian Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD;
 - b. Sub Bagian Bina Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. Sub Bagian Penataan Daerah.

BAGIAN PERTANAHAN DAN KERJASAMA

- (1) Bagian Pertanahan dan Kerjasama mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi, petunjuk pelaksanaan, fasilitasi, evaluasi serta perumusan kebijakan pembinaan batas daerah, pembinaan kerjasama dan tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pertanahan dan Kerjasama memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, batas wilayah serta administrasi kerjasama;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, batas daerah dan administrasi kerjasama;
 - c. penyiapan bahan fasilitasi di bidang tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang kerjasama dalam negeri, luar negeri dan antar lembaga;
 - e. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, kerjasama dan batas daerah.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Pertanahan dan Kerjasama mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan kerja di lingkungan Bagian Pertanahan dan Kerjasama;
 - b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan di lingkungan Bagian

- Pertanahan dan Kerjasama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di lingkungan Bagian Pertanahan dan Kerjasama;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan mengevaluasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan di lingkungan Bagian Pertanahan dan Kerjasama;
 - e. membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi kegiatan dalam bidang persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kerjasama dalam berbagai tingkatan pemerintahan, baik Pemerintah Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian Pertanahan dan Kerjasama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan.
- (4) Bagian Pertanahan dan Kerjasama sebagaimana dimaksud membawahkan :
- a. Sub Bagian Administrasi Pertanahan;
 - b. Sub Bagian Bina Wilayah;
 - c. Sub Bagian Bina Kerjasama.

BAGIAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- (1) Bagian Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi, sosialisasi, petunjuk pelaksanaan, fasilitasi, supervisi dan evaluasi serta perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan pelaksanaan urusan tata usaha biro.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. penyiapan bahan fasilitasi penyelesaian di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. penyiapan bahan pengkajian kebijakan umum administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan sosialisasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. penyiapan penyelenggaraan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- h. penyiapan bahan pengolahan data dan informasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. penyiapan bahan pengelolaan dan penyajian data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- j. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil;
- k. penyiapan bahan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja / operasional kegiatan dilingkungan bagian kependudukan dan pencatatan sipil;

- b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan umum kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di lingkungan bagian kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan mengevaluasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan di lingkungan bagian kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. menyiapkan bahan penyelenggaraan penatausahaan data dan informasi kependudukan;
- f. memberi petunjuk kepada para sub bagian dilingkungan bagian kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi kegiatan dalam bidang penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil dalam berbagai tingkatan pemerintahan, baik Pemerintah Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan bagian kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas dilingkungan bagian kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan tugas, fungsi dan wewenangnya ;

(4) Bagian Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud membawahkan:

- a. Sub Bagian Kependudukan;
- b. Sub Bagian Pencatatan Sipil
- c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

2) Kondisi SDM Biro Pemerintahan

Jumlah pegawai pada Biro Pemerintahan berjumlah 47 (empat puluh tujuh) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1

JUMLAH PEGAWAI BIRO PEMERINTAHAN
BERDASARKAN JABATAN

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Biro	1 Orang
2.	Kepala Bagian	4 Orang
3.	Kepala Sub Bagian	10 Orang
4.	Pelaksana	32 Orang
	JUMLAH	47 Orang

Tabel 2

JUMLAH PEGAWAI BIRO PEMERINTAHAN
PANGKAT / GOLONGAN RUANG

No.	Pangkat / Gol. Ruang	Jumlah
1	IV.b	2 Orang
2	IV.a	4 Orang
4	III.d	4 Orang
5	III.c	12 Orang
6	III.b	8 Orang
7	III.a	10 Orang
8	II.d	2 Orang
9	II.c	2 Orang
10	TKK	1 Orang
	Jumlah	47 Orang

BAB II

RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

I. Visi dan Misi Sekretariat Daerah Provinsi Banten

a. Visi

Dalam rangka menjawab isu strategis sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dan juga untuk mengawal arah kebijakan pembangunan Provinsi Banten sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017, dengan mempertimbangkan segala kondisi, permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada, maka Sekretariat Daerah Provinsi Banten menetapkan Visinya yaitu :

Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

Penjabaran dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

- Peningkatan Kualitas Kinerja, merupakan optimalisasi kualitas kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada pemangku kepentingan.
- Tata kelola Pemerintahan yang Baik, merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik antara lain: Akuntabilitas; pengawasan; daya tanggap; profesionalisme; efisien dan efektivitas; transparansi; kesetaraan; wawasan ke depan; partisipasi; dan penegakan hukum.

b. Misi

Misi merupakan peran strategik yang diinginkan dalam pencapaian visi. Rumusan misi yang diangkat dalam rencana strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 didasarkan pada isu-isu strategis yang berkembang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat daerah.

Adapun misi yang diusung oleh Sekretariat Daerah Provinsi Banten untuk masa 2012-2017 adalah sebagai berikut :

- Misi Pertama : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang handal, visioner, Profesional dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- Misi Kedua : Mewujudkan Sekretariat Daerah yang kuat dan fleksibel terhadap segala perubahan menuju reformasi birokrasi dalam bidang Tata Praja, Ekonomi dan administrasi Pembangunan, serta umum.
- Misi Ketiga : Memberikan pelayanan yang berkualitas dibidang Tata Praja, Ekonomi dan Pembangunan, serta umum kepada semua pemangku kepentingan.

3. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut di atas, perlu dirumuskan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan strategis yang lebih operasional. Tujuan strategis organisasi merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam periode 1 - 5 tahun mendatang, agar diketahui apa yang harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki.

Sasaran harus bersifat lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan memiliki jangka waktu pelaksanaan. Oleh karena itu dalam menetapkan sasaran memerlukan indikator kinerja yang secara terperinci tujuan dan sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang handal, visioner, Profesional dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Tujuan dari misi ini adalah untuk meningkatkan sumberdaya aparatur yang profesional kompeten dan akuntabel

Berdasarkan tujuan tersebut sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi.

- Misi 2 : Mewujudkan Sekretariat Daerah yang kuat dan fleksibel terhadap segala perubahan menuju reformasi birokrasi dalam bidang Tata Praja, Ekonomi dan Pembangunan, serta umum.

Tujuan misi kedua ini adalah Mengembangkan kelembagaan dan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel serta adaptabel untuk dapat menyesuaikan dengan segala perubahan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah :

Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi.

- Misi 3 : Memberikan pelayanan yang berkualitas dibidang Tata Praja, Ekonomi dan Pembangunan, serta umum kepada semua pemangku kepentingan.

Tujuan dari misi ketiga ini adalah untuk meningkatkan pelayanan yang prima kepada

pimpinan, aparatur, dan pemangku kepentingan berupa rumusan kebijakan fasilitasi administrasi, koordinasi sesuai ketentuan yang berlaku

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah :

1. Meningkatkan pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat;
2. Meningkatnya pembangunan sosial dan pembinaan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan;
3. Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah;
4. Meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan
5. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja aparatur
7. Meningkatnya pelayanan kepada pimpinan daerah
8. Meningkatnya pembangunan dan pembinaan perekonomian daerah

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya sumberdaya aparatur yang profesional kompeten dan akuntabel.	Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi.	Cakupan Tindak Lanjut LHP (%)	74,06	74,53	75	75,47	75,94	80
			Kategori (passing grade) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	C	C+	B-	B	B	B+

			Tingkat Kompetensi Pegawai (%)	50	55	60	65	70	75
2.	Mengembangkan kelembagaan dan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel serta adaptabel untuk segera menyesuaikan dengan segala perubahan.	Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi	Rasio Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah (%)	50	60	65	70	75	80
			Perencanaan, Penatausahaan, pengendalian dan pelaporan keuangan, aset dan perlengkapan yang berbasis teknologi informasi dalam rangka menunjang opini BPK.	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	Memberikan pelayanan yang prima kepada pimpinan, aparatur, dan pemangku kepentingan berupa rumusan kebijakan fasilitasi administrasi, koordinasi sesuai ketentuan yang berlaku	a. Meningkatkan pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat (skala 1-4)	2,5	2,75	3,0	3,25	3,5	3,5
		b. Meningkatnya pembangunan sosial dan pembinaan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan	Cakupan Fasilitasi Organisasi keagamaan	600	600	600	600	600	600
		c. Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah	Cakupan ketersediaan Produk Hukum daerah (%)	80	85	90	95	95	100
		d. Meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan	Skala Komunikasi, Koordinasi dan fasilitasi kerjasama Pembangunan daerah (skala 1-7)	5	5,5	6	6,5	7	7
		e. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan	Cakupan peningkatan tata kelola administrasi kependudukan. (%)	100	100	100	100	100	100
		f. Meningkatnya sarana dan prasarana kerja aparatur	Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur (%)	100	100	100	100	100	100
		g. Meningkatnya pelayanan kepada	Cakupan fasilitasi pelayanan	3	3	3	3	3	3

		pimpinan daerah							
		h. Meningkatnya pembangunan dan pembinaan perekonomian daerah	Cakupan fasilitasi kebijakan perekonomian daerah	6	6	6	6	6	6

4. Strategi dan Kebijakan

Strategi

Strategi merupakan suatu cara untuk merespon isu strategis yang dihadapi atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Strategi yang harus dan perlu diterapkan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Banten untuk jangka waktu lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Strategi dalam rangka mewujudkan misi “Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang handal, visioner, Profesional dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsi”, adalah :
 - Membangun sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan cara menambah pengetahuan, keterampilan, keahlian dan keilmuan.
 - Membangun kepribadian sumber daya aparatur menuju profesionalisme, jujur, kredibel, dan akuntabel.
- 2) Strategi dalam rangka mewujudkan misi “Mewujudkan Sekretariat Daerah yang kuat dan fleksibel terhadap segala perubahan menuju reformasi birokrasi dalam bidang Tata Praja, Ekonomi dan Pembangunan, serta umum”, adalah :
 - Menata Struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah yang mampu mengakomodir dan mengkoordinir semua pemangku kepentingan
 - Memantapkan fungsi dan peran Sekretariat Daerah dalam perumusan kebijakan

- 3) Strategi dalam rangka mewujudkan misi “Memberikan pelayanan yang berkualitas dibidang Tata Praja, Ekonomi dan Pembangunan, serta umum kepada semua pemangku kepentingan”, adalah :
- Membangun proses dan tahapan dalam pemberian pelayanan yang cepat, tepat, dan efisien
 - Memberikan jaminan kepastian dalam pemberian pelayanan administrasi.

Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan strategi, sasaran, tujuan serta visi dan misi.

Kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Banten untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Strategi “Membangun sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan cara menambah pengetahuan, keterampilan, keahlian dan keilmuan” ditempuh melalui :
 - Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur
 - Meningkatkan kapabilitas dan kualitas sumber daya aparatur
2. Strategi “Membangun kepribadian sumber daya aparatur menuju profesionalisme, jujur, kredibel, dan akuntabel”, ditempuh melalui:
 - Meningkatkan kredibilitas aparatur
 - Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur
 - Menerapkan reward and punishmen secara adil dan bijaksana.
3. Strategi “Menata Struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah yang mampu mengakomodir dan mengkoordinir semua pemangku kepentingan”, ditempuh melalui penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan sekretariat daerah
4. Strategi “Memantapkan fungsi dan peran Sekretariat Daerah dalam perumusan kebijakan”, ditempuh melalui :

- Meningkatkan kapabilitas kelembagaan Sekretariat Daerah;
 - Memperkuat kapasitas kelembagaan Sekretariat Daerah
5. Strategi “Membangun proses dan tahapan dalam pemberian pelayanan yang cepat, tepat, dan efisien”, ditempuh melalui :
- Membangun sistem birokrasi yang efektif dan efisien;
 - Menyusun sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap rumusan kebijakan dan pelayanan administrasi pemerintahan.
6. Strategi “Memberikan jaminan kepastian dalam pemberian pelayanan administrasi,” ditempuh melalui kebijakan menyusun peraturan perundang-undangan

Untuk lebih jelasnya keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam rencana strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 - 2017 ditampikan pada tabel dibawah ini :

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dalam Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
Misi 1	: Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang handal, visioner, Profesional dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsi		
Tujuan dari misi ini adalah Meningkatnya sumberdaya aparatur yang profesional kompeten dan akuntabel.	Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi	1 Membangun sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan cara menambah pengetahuan, keterampilan, keahlian dan keilmuan.	1 Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur
			2 Meningkatkan kapabilitas dan kualitas sumber daya aparatur
		2 Membangun kepribadian sumber daya aparatur menuju profesionalisme, jujur, kredibel, dan akuntabel.	1 Meningkatkan kredibilitas aparatur
			2 Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur
			3 Menerapkan reward and punishmen secara adil dan bijaksana

Misi 2	Mewujudkan Sekretariat Daerah yang kuat dan fleksibel terhadap segala perubahan menuju reformasi birokrasi dalam bidang Tata Praja, Ekonomi dan Pembangunan, serta umum.			
Tujuan misi kedua ini adalah Mengembangkan kelembagaan dan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel serta adaptabel untuk segera menyesuaikan dengan segala perubahan.	Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi	1	Menata Struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah yang mampu mengakomodir dan mengkoordinir semua pemangku kepentingan	Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Sekretariat Daerah
		2	Memantapkan fungsi dan peran Sekretariat Daerah dalam perumusan kebijakan	1 Meningkatkan kapabilitas kelembagaan Sekretariat Daerah;
				2 Memperkuat kapasitas kelembagaan Sekretariat Daerah
Misi 3	Memberikan pelayanan yang berkualitas dibidang Tata Praja, Ekonomi dan Pembangunan, serta umum kepada semua pemangku kepentingan			
Tujuan Misi ketiga adalah Memberikan pelayanan yang prima kepada pimpinan, aparatur, dan pemangku kepentingan berupa rumusan kebijakan fasilitasi administrasi, koordinasi sesuai ketentuan yang berlaku	1 Meningkatkan nya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat;	1	Membangun proses dan tahapan dalam pemberian pelayanan yang cepat, tepat, dan efisien	1 Membangun sistem birokrasi yang efektif dan efisien;
	2 Meningkatnya pembangunan sosial dan pembinaan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan			2 Menyusun sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap rumusan kebijakan dan pelayanan administrasi pemerintahan.
	3 Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah	2	Memberikan jaminan kepastian dalam pemberian pelayanan adminstrasi	kebijakan menyusun peraturan perundang-undangan
	4 Meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan			
	5 Mewujudkan tertib administrasi kependudukan			
	6 Meningkatkan sarana dan prasarana kerja aparatur			
	7 Meningkatnya pelayanan kepada pimpinan daerah			
	8 Meningkatnya pembangunan dan pembinaan perekonomian daerah			

Rencana Kinerja Tahunan

Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintahan, memperhatikan keberhasilan yang telah dicapai dan berbagai isu serta permasalahan yang dihadapi, maka di dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Biro Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2013 dijabarkan kedalam 5 (lima) Program sebagai berikut :

- 1) Program Kerjasama Pembangunan Daerah;
- 2) Program Penataan Administrasi Kependudukan;
- 3) Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum;
- 4) Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah; dan
- 5) Penyediaan Data Pembangunan Daerah.

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, maka ditetapkanlah Rencana Kinerja Tahunan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten pada Tahun 2013, sebagaimana dijabarkan dalam tabel dibawah ini :

PENETAPAN KINERJA					
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : BIRO PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN					
TAHUN ANGGARAN : 2013					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kegiatan dan Tolok Ukur	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan	100%	1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	50,000,000
			4 dok	- Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Aset Triwulanan	
			2 dok	- Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca Aset Semester dan Prognosis	
			1 dok	- Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca Aset dan CaLK Tahun 2013	
		Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	100%	2. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	477,023,000
			1 dok	- Penyusunan Bahan LAKIP	
			1 dok	- Penyusunan Bahan LKPJ	
			1 dok	- Penyusunan Bahan LPPD	
			1 dok	- Penyusunan Renja Biro Pemerintahan Th. 2014	
			12 dok	Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan	

			4 dok		- Penyusunan RKA/DPA/DPPA	
			2 dok		- Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	
			4 dok		- Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Tamu Daerah	
			1 keg		- Bimtek Pengembangan Aparatur Biro Pemerintahan	
2.	Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	Rasio Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	100%	3.	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	219,900,000
			1 dok		- Penyusunan Kode dan Data Wilayah Provinsi Banten	
			50 org		- Pembinaan Pembakuan Nama - Nama Rupabumi di Provinsi Banten	
			100 org	4.	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	237,360,000
			1 keg.		- Bimtek Tata Cara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	
					- Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	
			1 dok	5.	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	212,112,000
			50 org		- Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa	
			50 org		- Sosialisasi Pelaksanaan Wewenang BPD Kabupaten Tangerang	
					- Bimtek Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa	
			50 org	6.	Fasilitasi Penegasan Batas Daerah	200,000,000
			1 keg		- Bimtek Penegasan Batas Daerah	
					- Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Batas Daerah	
			1 dok	7.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten	500,000,000
			1 dok		- Penyusunan Draft Awal LPPD Provinsi Banten Tahun 2012	
			1 dok		- Penyusunan Draft Revisi LPPD Provinsi Banten Tahun 2012	
			1 dok		- Penyusunan LPPD Final Provinsi Banten Tahun 2012	
			1 dok		- Penyusunan IKK LPPD Provinsi Banten Tahun 2012	
			9 keg		- Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
			1 keg		- Fasilitasi Tim Teknis Nasional EKPPD	
			1 keg		- Bimtek Penyusunan LPPD Tahun 2013	
			1 dok	8.	Desk Pemilukada Provinsi Banten	450,000,000
			1 dok		- Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Kampanye Pemilukada Kota Tangerang	
			1 dok		- Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kota Tangerang	
			1 dok		- Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Kampanye Pemilukada Kota Serang	
			1 dok		- Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kota Serang	
			1 dok		- Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Kampanye Pemilukada Kabupaten Lebak	
			1 dok		- Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Lebak	
			1 dok		- Sosialisasi Aturan/Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	
			1 dok	9.	Penataan Daerah Otonom	300,000,000
			1 keg		- Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Penataan Daerah Otonom	
			1 keg		- Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Evaluasi Penyelenggaraan DOB	
			1 keg		- Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Rapat Kerja Pemerintah Daerah	

					10. Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	150,000,000
			1 dok		- Koordinasi dan Fasilitas Pemberhentian Anggota DPRD dan Pengangkatan PAW Triwulan I	
			1 dok		- Koordinasi dan Fasilitas Pemberhentian Anggota DPRD dan Pengangkatan PAW Triwulan II	
			1 dok		- Koordinasi dan Fasilitas Pemberhentian Anggota DPRD dan Pengangkatan PAW Triwulan III	
			1 dok		- Koordinasi dan Fasilitas Pemberhentian Anggota DPRD dan Pengangkatan PAW Triwulan IV	
			2 dok		- Koordinasi dan Fasilitas ijin keluar negeri pejabat negara dan anggota DPRD Triwulan I	
			2 dok		- Koordinasi dan Fasilitas ijin keluar negeri pejabat negara dan anggota DPRD Triwulan II	
			2 dok		- Koordinasi dan Fasilitas ijin keluar negeri pejabat negara dan anggota DPRD Triwulan III	
			2 dok		- Koordinasi dan Fasilitas ijin keluar negeri pejabat negara dan anggota DPRD Triwulan IV	
			1 dok		- Koordinasi dan Penyusunan konsep sambutan hari jadi Kab/Kota Triwulan I	
			2 dok		- Koordinasi dan Penyusunan konsep sambutan hari jadi Kab/Kota Triwulan II	
			1 dok		- Koordinasi dan Penyusunan konsep sambutan hari jadi Kab/Kota Triwulan III	
			4 dok		- Koordinasi dan Penyusunan konsep sambutan hari jadi Kab/Kota Triwulan IV	
			2 dok		- Koordinasi dan Fasilitas pensiun pejabat negara	
			3 dok		- Koordinasi dan Fasilitas Cuti Kampanye Pejabat Negara	
			2 dok		- Koordinasi dan Fasilitas Peresmian Pengangkatan Kepala Daerah/Wk. Kepala Daerah	
				11	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 2014	1,000,000,000
			1 dok		- Sosialisasi Pemilu Tahun 2014 bagi Camat, Lurah dan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Pandeglang	
			1 dok		- Sosialisasi Pemilu Tahun 2014 bagi Camat, Lurah dan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Lebak	
			1 dok		- Sosialisasi Pemilu Tahun 2014 bagi Camat, Lurah dan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Serang	
			1 dok		- Sosialisasi Pemilu Tahun 2014 bagi Camat, Lurah dan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Tangerang	
			1 dok		- Sosialisasi Pemilu Tahun 2014 bagi Camat, Lurah dan Kepala Desa di Wilayah Kota Tangerang dan Tangsel	
			1 dok		- Sosialisasi Pemilu Tahun 2014 bagi Camat, Lurah dan Kepala Desa di Wilayah Kota Serang dan Cilegon	
				12	Pengadaan Data dan Informasi Pendukung Pemekarang Daerah	1,000,000,000
			30 orang		Rapat Koordinasi Pemekaran Daerah dengan Kabupaten/Kota	
			30 orang		Rapat Koordinasi Calon DOB dengan Bakor	
			2 dok		Pemetaan Wilayah Calon DOB Kab. Caringin dan Cibaliung	
			1 dok		Pemetaan Wilayah Calon DOB Kab. Cilangkahan	
		Rasio Fasilitas Administrasi Pertanahan		11.	Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan	500,000,000
			50 orang		- Sosialisasi Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum	

			1 keg		- Fasilitasi Tahapan Penetapan Lokasi bagi Kepentingan Umum	
			1 keg		- Ekspose Usulan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum	
			58 orang		- Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan	
			50 orang		- Rapat Koordinasi Pemerintahan Provinsi Banten dengan Kementerian, BUMN, Instansi Vertikal dan Pemerintah Kabupaten/Kota	
3.	Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan	100%	12.	Pembinaan dan Penataan Kependudukan	378,605,000
			1 keg		- Rapat koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten	
			1 keg		- Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten	
			1 keg		- Bimbingan Teknis Penyusunan Profile Perkembangan Kependudukan	
			4 keg		- Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	
			2 keg		- Fasilitasi Persiapan dan Penyerahan DP4	
				13.	Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil	200,000,000
			1 keg		Sosialisasi Pencatatan Sipil : Perkawinan dan Perceraian	
			1 keg		Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
			2 keg		Fasilitasi Rapat Kerja Mitra Praja Utama (MPU)	
			1 keg		- Evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
4.	Kerjasama Pembangunan Daerah	Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri	100%	14.	Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri	550,000,000
			1 keg		- Sosialisasi Peraturan Kerjasama Daerah	
			1 keg		- Sosialisasi peraturan yang terkait dengan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri bagi para aparatur Provinsi dan Kab./Kota di Provinsi Banten	
			1 keg		- Rapat Evaluasi Kerjasama Daerah	
			5 kali		- Konsultasi dan Koordinasi Fasilitasi Rapat BKSP JABODETABEKJUR	
			1 keg		- Fasilitasi Kerjasama Pemprov Banten dengan Pihak Luar Negeri	
			4 kali		- Rapat Kerja Forum Mitra Praja Utama (MPU)	
			4 kali		- Fasilitasi Kerjasama Pemerintahan (APPSI)	
5.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	1 paket	15.	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	75,000,000
			4 dok		- Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
			12 keg		- Fasilitasi PPID	
Jumlah Anggaran Tahun 2013						6,500,000,000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut . Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah.

Hal itu sejalan pula dengan Agenda Penguatan Pengawasan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan dilakukannya review atas pencapaian Kinerja Utama Instansi Pemerintah yang bertitik berat pada penilaian efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja.

Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten melaksanakan kewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator

kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang di tetapkan dalam dokumen Renstra 2012-2017. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/X/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan program kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

No.	Katagori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	> 85 – 100	Memuaskan
2.	A	> 75 – 85	Sangat Baik
3.	B	> 65 – 75	Baik
4.	CC	> 50 – 65	Cukup Baik
5.	C	> 30 – 50	Agak Kurang
6.	D	0 – 30	Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab – sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2012 - 2017. Dan telah ditetapkan 5 sasaran dengan 7 indikator sasaran, dengan rincian sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan	100%
		Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	100%
2.	Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	Rasio Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	100%
		Rasio Fasilitasi Administrasi Pertanahan	
3.	Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan	100%
4.	Kerjasama Pembangunan Daerah	Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri	100%
5.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	1 paket

3.1. Evaluasi Kinerja

Evaluasi pencapaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi internal yaitu penilaian secara mandiri oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten terhadap hasil pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran.

Dalam evaluasi ini juga diuraikan hal – hal yang mendukung keberhasilan sekaligus hal-hal yang menghambat sehingga menimbulkan kegagalan pencapaian target. Diupayakan pula menginventarisir langkah – langkah antisipasi yang akan dilakukan sehingga kinerja pemerintah semakin baik pada masa – masa yang akan datang.

Secara umum Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra

Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017. Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten berjumlah 5 (lima) sasaran, 7 (tujuh) indikator sasaran dan 5 (lima) program dengan 17 (tujuh belas) kegiatan.

Dari 5 (lima) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator sasaran, pencapaian indikator sasaran Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

Tabel III.1
Persentase Katagori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			
1	Memuaskan	2	95,76%
2	Sangat Baik		
3	Baik		
4	Cukup Baik		
5	Agak Kurang		
6	Kurang		
Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum			
1	Memuaskan	2	89,00 %
2	Sangat Baik		
3	Baik		
4	Cukup Baik		
5	Agak Kurang		
6	Kurang		
Penataan Administrasi Kependudukan			
1	Memuaskan	1	96,18%
2	Sangat Baik		
3	Baik		
4	Cukup Baik		
5	Agak Kurang		
6	Kurang		
Kerjasama Pembangunan Daerah			
1	Memuaskan		
2	Sangat Baik	1	80,41 %

3	Baik		
4	Cukup Baik		
5	Agak Kurang		
6	Kurang		
Penyediaan Data Pembangunan Daerah			
1	Memuaskan	1	91,17 %
2	Sangat Baik		
3	Baik		
4	Cukup Baik		
5	Agak Kurang		
6	Kurang		

Akan tetapi kalau dilihat berdasarkan pencapaian sasaran-sasaran strategis dapat dilihat pada tabel III.2. di bawah ini.

Tabel III.2
Pengukuran Kinerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten
Tahun 2013

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	- Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan	100 %	100 %	84,90 %
		- Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	100 %	100 %	96,90 %
2.	Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	- Rasio Fasilitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	88,22 %

		- Rasio Fasilitasi Administrasi Pertanahan	100 %	100 %	95,65 %
3.	Penataan Administrasi Kependudukan	- Cakupan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan	100 %	100 %	96,18 %
4.	Kerjasama Pembangunan Daerah	- Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri	100 %	100 %	80,41 %
5.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	- Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	1 Paket	1 Paket	91,17 %

3.2. Analisis Pencapaian Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten berdasarkan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan organisasi pembuat keputusan. Agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, banyak faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan perlu adanya solusi pemecahan masalah. Untuk itu diperlukan analisis terhadap hasil pengukuran pencapaian sasaran.

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2013, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Gubernur Banten berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2013 serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Pemerintah Kabupaten Badung telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten menetapkan 3 (tiga) misi, 5 (lima) sasaran dan 7 (tujuh) indikator sebagaimana telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, pelaksanaan program dan kegiatannya dapat dilihat pada tabel III.3 berikut :

Tabel III.3

Ketercapaian Indikator pada masing-masing Sasaran terhadap Target

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Ketercapaian Target	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	2	95,76 %	Ketercapaian Indikator pada sasaran 1 sebesar 95,76%, yang bermakna

				Memuaskan
2.	Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	2	89,00%	Ketercapaian indikator pada sasaran 2 sebesar 89,00%, yang bermakna Memuaskan
3.	Penataan Administrasi Kependudukan	1	96,18%	Ketercapaian indikator pada sasaran 3 sebesar 96,18%, yang bermakna Memuaskan

4.	Kerjasama Pembangunan Daerah	1	80,41 %	Ketercapaian indikator pada sasaran 4 sebesar 80,41%, yang bermakna Sangat Baik
5.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	1	91,17 %	Ketercapaian indikator pada sasaran 5 sebesar 91,17%, yang bermakna Memuaskan

3. 3. Aspek Keuangan

Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 6.500.000.000,00 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 dengan realisasi sebesar Rp 5.816.456.220,00 atau mencapai 89,48 % dari dana yang yang disediakan untuk mewujudkan sasaran Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun 2013.

Berikut adalah realisasi anggaran Biro Pemerintahan Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		Sisa Anggaran		
			Keuangan		Fisik		
			(Rp.)	%	(Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Program Kerjasama Pembangunan Daerah						
1	Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri	550,000,000.00	442,268,350.00	80.41	100.00	107,731,650.00	19.59
	1 Sosialisasi Peraturan Kerjasama Daerah	78,497,500.00	75,108,800.00	95.68	100.00	3,388,700.00	4.32
	2 Rapat Evaluasi Kerjasama Daerah	91,694,000.00	82,584,000.00	90.06	100.00	9,110,000.00	9.94
	3 Sosialisasi Peraturan yang terkait dengan hubungan dan Kerjasama Luar Negeri bagi para aparatur Provinsi Banten dan Kab/Kota di Provinsi Banten	102,190,500.00	91,300,500.00	89.34	100.00	10,890,000.00	10.66
	4 Koordinasi dan Koordinasi Fasilitasi Rapat BKSP JABODETABEKJUR	28,700,000.00	19,573,450.00	68.20	100.00	9,126,550.00	31.80
	5 Fasilitasi Kerjasama Pemprov Banten dengan Pihak Luar Negeri	37,308,000.00	27,339,300.00	73.28	100.00	9,968,700.00	26.72
	6 Rapat Kerja Forum Mitra Praja Utama (MPU)	90,288,000.00	59,838,000.00	66.27	100.00	30,450,000.00	33.73
	7 Fasilitasi Kerjasama Pemerintahan (APPSI)	121,322,000.00	86,524,300.00	71.32	100.00	34,797,700.00	28.68
II	Program Penataan Administrasi Kependudukan						
2	Kegiatan Pembinaan dan Penataan Kependudukan	378,605,000.00	368,489,900.00	97.33	100.00	10,115,100.00	2.67
	1 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten	72,659,700.00	67,437,700.00	92.81	100.00	5,222,000.00	7.19
	2 Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten	18,065,900.00	17,815,900.00	98.62	100.00	250,000.00	1.38
	3 Bimbingan Teknis Penyusunan Profile Perkembangan Kependudukan	94,710,100.00	94,259,100.00	99.52	100.00	451,000.00	0.48
	4 Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	175,193,300.00	171,001,200.00	97.61	100.00	4,192,100.00	2.39
	5 Fasilitasi Persiapan dan Penyerahan DP4	17,976,000.00	17,976,000.00	100.00	100.00	0.00	0.00
3	Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil	200,000,000.00	188,034,851.00	94.02	100.00	11,965,149.00	5.98
	1 Sosialisasi Pencatatan Sipil : Perkawinan dan Perceraian	89,245,000.00	84,395,000.00	94.57	100.00	4,850,000.00	5.43
	2 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	64,146,200.00	61,071,051.00	95.21	100.00	3,075,149.00	4.79
	3 Fasilitasi Rapat Kerja Mitra Praja Utama (MPU)	25,400,000.00	23,400,000.00	92.13	100.00	2,000,000.00	7.87
	4 Evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	21,208,800.00	19,168,800.00	90.38	100.00	2,040,000.00	9.62

III	Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum						
4	Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	219,900,000.00	205,730,000.00	93.56	100.00	14,170,000.00	6.44
	1 Penyusunan Kode dan Data Wilayah Provinsi Banten	98,750,000.00	94,410,000.00	95.61	100.00	4,340,000.00	4.39
	2 Pembinaan Pembakuan Nama - Nama Rupabumi di Provinsi Banten	121,150,000.00	111,320,000.00	91.89	100.00	9,830,000.00	8.11
5	Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	237,360,000.00	226,330,000.00	95.35	100.00	11,030,000.00	4.65
	1 Bintek Tata Cara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	190,450,000.00	185,720,000.00	97.52	100.00	4,730,000.00	2.48
	2 Rapat Koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	46,910,000.00	40,610,000.00	86.57	100.00	6,300,000.00	13.43
6	Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	212,112,000.00	207,437,350.00	97.80	100.00	4,674,650.00	2.20
	1 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa	44,623,000.00	44,173,000.00	98.99	100.00	450,000.00	1.01
	2 Sosialisasi Pelaksanaan Wewenang BPD Kabupaten Tangerang	86,224,500.00	82,943,850.00	96.20	100.00	3,280,650.00	3.80
	3 Bintek Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa	81,264,500.00	80,320,500.00	98.84	100.00	944,000.00	1.16
						200,000,000.00	
7	Kegiatan Fasilitasi Penegasan Batas Daerah	200,000,000.00	190,047,819.00	95.02	100.00	9,952,181.00	4.98
	1 Bintek Penegasan Batas Daerah	88,811,000.00	87,778,900.00	98.84	100.00	1,032,100.00	1.16
	2 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Batas Daerah	111,189,000.00	102,268,919.00	91.98	100.00	8,920,081.00	8.02
8	Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten	500,000,000.00	438,517,900.00	87.70	100.00	61,482,100.00	12.30
	1 Penyusunan Draft Awal LPPD Provinsi Banten Tahun 2012	95,064,000.00	95,064,000.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	2 Penyusunan Draft Revisi LPPD Provinsi Banten Tahun 2012	28,327,000.00	28,327,000.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	3 Penyusunan LPPD Final LPPD Provinsi Banten Tahun 2012	38,360,000.00	38,360,000.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	4 Penyusunan IKK LPPD Provinsi Banten Tahun 2012	93,610,000.00	93,610,000.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	5 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	71,638,000.00	25,384,800.00	35.43	100.00	46,253,200.00	64.57
	6 Fasilitasi Tim Teknis Nasional EKPPD	22,005,000.00	21,861,100.00	99.35	100.00	143,900.00	0.65
	7 Bintek Penyusunan LPPD Tahun 2013	150,996,000.00	135,911,000.00	90.01	100.00	15,085,000.00	9.99
9	Kegiatan Desk Pemilikada Provinsi Banten	450,000,000.00	367,117,250.00	81.58	100.00	82,882,750.00	18.42
	1 Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Kampanye Pemilikada Kota Tangerang	41,579,500.00	25,476,000.00	61.27	100.00	16,103,500.00	38.73
	2 Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilikada Kota Tangerang	42,453,500.00	36,716,500.00	86.49	100.00	5,737,000.00	13.51
	3 Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Kampanye Pemilikada Kota Serang	35,979,500.00	25,026,000.00	69.56	100.00	10,953,500.00	30.44
	4 Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilikada Kota Serang	36,853,500.00	28,713,500.00	77.91	100.00	8,140,000.00	22.09
	5 Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Kampanye Pemilikada Kabupaten Lebak	50,584,500.00	36,781,000.00	72.71	100.00	13,803,500.00	27.29
	6 Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilikada Kabupaten Lebak	20,535,500.00	17,394,250.00	84.70	100.00	3,141,250.00	15.30
	7 Sosialisasi Aturan/Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	222,014,000.00	197,010,000.00	88.74	100.00	25,004,000.00	11.26
10	Kegiatan Penataan Daerah Otonom	300,000,000.00	224,696,650.00	74.90	100.00	75,303,350.00	25.10
	1 Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Penataan Daerah Otonom	107,177,500.00	105,513,500.00	98.45	100.00	1,664,000.00	1.55
	2 Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Evaluasi Penyelenggaraan DOB	50,727,000.00	29,744,000.00	58.64	100.00	20,983,000.00	41.36
	3 Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Rapat Kerja Pemerintah Daerah	142,095,500.00	89,439,150.00	62.94	100.00	52,656,350.00	37.06
11	Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan	500,000,000.00	478,269,650.00	95.65	100.00	21,730,350.00	4.35
	1 Sosialisasi Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum	94,250,000.00	88,696,000.00	94.11	100.00	5,554,000.00	5.89
	2 Fasilitasi Tahapan Penetapan Lokasi bagi Kepentingan Umum	108,100,000.00	100,041,750.00	92.55	100.00	8,058,250.00	7.45
	3 Ekspose Usulan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum	15,290,000.00	15,290,000.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	4 Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan	90,100,000.00	88,639,000.00	98.38	100.00	1,461,000.00	1.62
	5 Rapat Koordinasi Pemerintahan Provinsi Banten dengan Kementerian, BUMN, Instansi Vertikal dan Pemerintah Kabupaten/Kota	192,260,000.00	185,602,900.00	96.54	100.00	6,657,100.00	3.46

12	Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	150,000,000.00	78,062,000.00	52.04	100.00	71,938,000.00	47.96
	1 Koordinasi dan Fasilitasi Pemberhentian Anggota DPRD dan Pengangkatan PAW Triwulan I	6,544,500.00	3,144,500.00	48.05	100.00	3,400,000.00	51.95
	2 Koordinasi dan Fasilitasi Pemberhentian Anggota DPRD dan Pengangkatan PAW Triwulan II	5,485,500.00	4,285,500.00	78.12	100.00	1,200,000.00	21.88
	3 Koordinasi dan Fasilitasi Pemberhentian Anggota DPRD dan Pengangkatan PAW Triwulan III	5,002,500.00	4,552,500.00	91.00	100.00	450,000.00	9.00
	4 Koordinasi dan Fasilitasi Pemberhentian Anggota DPRD dan Pengangkatan PAW Triwulan IV	4,985,500.00	4,435,500.00	88.97	100.00	550,000.00	11.03
	5 Koordinasi dan Fasilitasi Ijin Keluar Negeri Pejabat Negara dan Anggota DPRD Triwulan I	9,862,500.00	8,210,500.00	83.25	100.00	1,652,000.00	16.75
	6 Koordinasi dan Fasilitasi Ijin Keluar Negeri Pejabat Negara dan Anggota DPRD Triwulan II	9,750,500.00	4,950,500.00	50.77	100.00	4,800,000.00	49.23
	7 Koordinasi dan Fasilitasi Ijin Keluar Negeri Pejabat Negara dan Anggota DPRD Triwulan III	6,850,500.00	6,018,500.00	87.85	100.00	832,000.00	12.15
	8 Koordinasi dan Fasilitasi Ijin Keluar Negeri Pejabat Negara dan Anggota DPRD Triwulan IV	6,865,500.00	5,975,500.00	87.04	100.00	890,000.00	12.96
	9 Koordinasi dan Penyusunan Konsep Sambutan Hari Jadi Kab/Kota Triwulan I	7,628,500.00	5,821,500.00	76.31	100.00	1,807,000.00	23.69
	10 Koordinasi dan Penyusunan Konsep Sambutan Hari Jadi Kab/Kota Triwulan II	7,460,500.00	7,010,500.00	93.97	100.00	450,000.00	6.03
	11 Koordinasi dan Penyusunan Konsep Sambutan Hari Jadi Kab/Kota Triwulan III	3,100,500.00	2,333,000.00	75.25	100.00	767,500.00	24.75
	12 Koordinasi dan Penyusunan Konsep Sambutan Hari Jadi Kab/Kota Triwulan IV	10,985,500.00	3,115,500.00	28.36	100.00	7,870,000.00	71.64
	13 Koordinasi Fasilitasi Pensiun Pejabat Negara	25,060,000.00	5,848,500.00	23.34	100.00	19,211,500.00	76.66
	14 Koordinasi dan Fasilitasi Cuti Kampanye Pejabat Negara	10,604,500.00	2,994,500.00	28.24	100.00	7,610,000.00	71.76
	15 Koordinasi dan Fasilitasi Peresmian Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	29,813,500.00	9,365,500.00	31.41	100.00	20,448,000.00	68.59
13	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 2014	1,000,000,000.00	945,630,000.00	94.56	100.00	54,370,000.00	5.44
	1 Sosialisasi Pemilu Tahun 2014 bagi Camat, Lurah dan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Pandeglang	167,350,000.00	162,130,000.00	96.88	0.00	5,220,000.00	3.12
	2 Sosialisasi Pemilu Tahun 2014 bagi Camat, Lurah dan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Lebak	165,850,000.00	158,830,000.00	95.77	100.00	7,020,000.00	4.23
	3 Sosialisasi Pemilu Tahun 2014 bagi Camat, Lurah dan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Serang	165,950,000.00	156,880,000.00	94.53	100.00	9,070,000.00	5.47
	4 Sosialisasi Pemilu Tahun 2014 bagi Camat, Lurah dan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Tangerang	166,550,000.00	157,980,000.00	94.85	100.00	8,570,000.00	5.15
	5 Sosialisasi Pemilu Tahun 2014 bagi Camat, Lurah dan Kepala Desa di Wilayah Kota Tangerang dan Tangsel	167,150,000.00	151,030,000.00	90.36	100.00	16,120,000.00	9.64
	6 Sosialisasi Pemilu Tahun 2014 bagi Camat, Lurah dan Kepala Desa di Wilayah Kota Serang dan Cilegon	167,150,000.00	158,780,000.00	94.99	100.00	8,370,000.00	5.01
14	Pengadaan Data dan Informasi Pendukung Pemekaran Daerah	1,000,000,000.00	882,760,000.00	88.28	100.00	117,240,000.00	11.72
	1 Rapat Koordinasi Pemekaran Daerah dengan Kabupaten/Kota	96,950,000.00	89,600,000.00	92.42	100.00	7,350,000.00	7.58
	2 Rapat Koordinasi Calon DOB dengan Bakor	103,050,000.00	93,160,000.00	90.40	100.00	9,890,000.00	9.60
	3 Pemetaan Wilayah Calon DOB Kab. Caringin dan Cibaliung	400,000,000.00	350,000,000.00	87.50	100.00	50,000,000.00	12.50
	4 Pemetaan Wilayah Calon DOB Kab. Cilangkahan	400,000,000.00	350,000,000.00	87.50	100.00	50,000,000.00	12.50
IV	Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah						
15	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	50,000,000.00	42,450,000.00	84.90	100.00	7,550,000.00	15.10
	1 Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Aset Triwulanan	37,590,000.00	30,040,000.00	79.91	100.00	7,550,000.00	20.09
	2 Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Aset dan Prognosis	7,855,000.00	7,855,000.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	3 Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Aset dan CaLk 2013	4,555,000.00	4,555,000.00	100.00	100.00	0.00	0.00
16	Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	477,023,000.00	462,234,500.00	96.90	100.00	14,788,500.00	3.10
	1 Penyusunan Bahan LAKIP	5,092,000.00	5,092,000.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	2 Penyusunan Bahan LKPJ	13,092,000.00	11,892,000.00	90.83	100.00	1,200,000.00	9.17
	3 Penyusunan Bahan LPPD	5,092,000.00	5,092,000.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	4 Penyusunan Renja Biro Pemerintahan Tahun 2014	70,336,000.00	64,836,000.00	92.18	100.00	5,500,000.00	7.82
	5 Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan	100,006,000.00	100,005,500.00	100.00	100.00	500.00	0.00
	6 Penyusunan RKA/DPA dan DPPA	35,750,000.00	35,750,000.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	7 Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	45,502,000.00	40,152,000.00	88.24	100.00	5,350,000.00	11.76
	8 Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Tamu Daerah	31,810,000.00	30,622,000.00	96.27	100.00	1,188,000.00	3.73
	9 BinteK Pengembangan Aparatur Biro Pemerintahan	170,343,000.00	168,793,000.00	99.09	100.00	1,550,000.00	0.91

V	Penyediaan Data Pembangunan Daerah						
17	Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	75,000,000.00	68,380,000.00	91.17	100.00	6,620,000.00	8.83
	1 Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	15,315,000.00	12,595,000.00	82.24	100.00	2,720,000.00	17.76
	2 Fasilitasi PPID Pembantu	59,685,000.00	55,785,000.00	93.47	100.00	3,900,000.00	6.53
	JUMLAH	6,500,000,000.00	5,816,456,220.00	89.48	100.00	683,543,780.00	10.52

Secara umum realisasi keuangan untuk mendukung pencapaian sasaran organisasi lewat beberapa program dan kegiatan telah terlaksana dengan sangat baik. Pencapaian keuangan 89,48% dan realisasi fisik yang mencapai 100%.

BAB IV

P E N U T U P

Penyusunan LAKIP pada hakekatnya adalah menyampaikan kepada pihak yang berkepentingan tentang amanah yang diberikan baik keberhasilan maupun kurang berhasil. Pelaporan pelaksanaan program maupun kegiatan yang sebelumnya lebih berfokus pada faktor input terutama dana/keuangan maka dengan adanya LAKIP pelaporan kegiatan juga menekankan pada faktor output bahkan outcome. Berdasarkan apa yang telah kami uraikan pada Bab - Bab sebelumnya, terdapat beberapa simpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten tahun 2013, yaitu :

1. Penyusunan LAKIP Tahun 2013 telah didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman pedoman penyusunan Tapkin dan LAKIP dan Surat Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan mengimplementasikan SK tersebut, pengukuran kinerja pada LAKIP 2012 didasarkan pada keberhasilan pencapaian sasaran seperti yang ditargetkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2012 yang disesuaikan dengan RKPD dan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Akuntabilitas kinerja menyajikan informasi indikator kinerja dan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013.
3. Terkait dengan kesinambungan pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan pembangunan ke depan yaitu:
 - Optimalisasi hubungan sinergitas dan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Kabupaten/Kota baik

dalam perencanaan pembangunan maupun dalam pelaksanaannya.

4. Permasalahan dan kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi , antara lain :
 - 1) Masih kurang maksimalnya hubungan koordinasi diantara aparat pemerintah Provinsi Banten antara satu SKPD dengan SKPD yang lainnya.
 - 2) Masih ada tupoksi dari satu SKPD yang tumpang tindih dengan SKPD lainnya,
 - 3) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam memelihara hasil pembangunan.

Dalam rangka perbaikan kinerja pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Provinsi Banten akan mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
- 2) Membenahi sistim penatausahaan keuangan terutama mengenai Barang Milik Daerah.
- 3) Meningkatkan upaya-upaya preventif dan represif dalam penanggulangan masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- 4) Melaksanakan evaluasi kinerja baik yang berasal dari hasil monitoring dan evaluasi (monev) maupun evaluasi LAKIP serta memanfaatkannya sehingga menjadi salah satu bahan kajian untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan publik.